



KORUPSI DAN TA'ZIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

CORRUPTION AND TA'ZIR IN PERSPECTIVE OF THE ISLAMIC CRIMINAL LAW

Prof. Dr. Mohammad Najib, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota
Bandung, Jawa Barat 40614
Email: icmipusat.sekretariat@gmail.com

Naskah Diterima : 11 September 2023
Naskah Direvisi : 20 September 2023 -
12 Januari 2024
Naskah Disetujui : 11 Maret 2024

Kata Kunci:

Korupsi,
Pidana, *Jinayat*,
Jarimah, *Ta'zir*

Abstrak

Artikel ini berupaya membangun paradigma konstruksi hukum pidana Islam (*jinayah/jarimah*) dan penerapannya dalam hukum pidana "korupsi" di Indonesia melalui hukum *ta'zir*. Langkah ini sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memerlukan pertimbangan terhadap penerapan sanksi pidana yang lebih berat, lebih tegas, serta efektif menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi. Karena itu, rumusan dalam hukum *ta'zir* sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana Islam sangat sesuai untuk bisa diterapkan konstruksi hukumnya menjadi bagian hukum materiil dalam peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum pidana dalam hukum Islam sebagai objek penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan pada penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian hukum yang berorientasi pada gejala-gejala hukum yang bersifat normatif dan lebih banyak bersumber pada pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum *ta'zir* bisa menjadi alternatif solusi dalam upaya merekonstruksi peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberantasan pidana korupsi di Indonesia.

Keywords:

Corruption,
Crime, *Jinayat*,
Jarimah, *Ta'zir*

Abstract

This article attempts to build a construction paradigm of Islamic criminal law (jinayah/jarimah) and its application in "corruption" criminal law in Indonesia through ta'zir law. This step is an effort to eradicate criminal acts of corruption, which requires consideration of the application of criminal sanctions that are heavier, more firm, and effectively provide a deterrent effect for perpetrators of corruption. Therefore, the formulation of ta'zir law as regulated in Islamic criminal law is very suitable for its legal construction to be applied as part of the material law in the legislation to eradicate criminal acts of corruption in Indonesia. As a consequence of selecting the topic of criminal law issues in Islamic law as the research object, this research uses a normative juridical qualitative method with an approach to library research, namely legal research that is oriented towards normative legal phenomena and is based more on collection of library data. The results of this research indicate that the ta'zir law could be an alternative solution to reconstruct the legal regulations governing the eradication of corruption in Indonesia.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menjadi penyakit utama bangsa Indonesia yang menghalangi pembangunan, menjadi salah satu permasalahan bangsa Indonesia yang krusial, sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menghambat pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembangunan Indonesia banyak menelan kerugian akibat perilaku yang sangat tidak amanah dalam mengemban jabatan dan kekuasaan. Sebagian masyarakat, bahkan menyebutkan perilaku korupsi di Indonesia hampir menjadi budaya yang terjadi pada hampir semua tingkatan, mulai dari struktur yang paling tinggi sampai struktur yang paling bawah.

Bangsa Indonesia telah berupaya untuk mengatasi tindak pidana korupsi ini melalui penyusunan regulasi dalam bentuk undang-undang, yang secara khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatur larangan segala bentuk dan jenis tindak pidana korupsi serta bentuk sanksi-sanksi pidananya. Untuk menanggulangi ancaman korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga negara, nilai demokrasi, etika, dan keadilan pembangunan, bangsa Indonesia telah mengesahkan beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi, yaitu: (1) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; kemudian mengesahkan (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian mengesahkan (3) UU No.

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; kemudian mengesahkan (4) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (DJKAKI KPK 2006).

Selanjutnya, untuk memperkuat beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi, bangsa Indonesia meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (*United Nation Convention Against Corruption 2003*) melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi 2003). Konvensi PBB tentang Anti Korupsi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga negara dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (UU No. 7 Tahun 2006 2006).

TEORI, KONSEP, DAN METODE PENELITIAN

Korupsi Menurut Undang-Undang di Indonesia

Pemahaman terhadap cakupan makna "korupsi" bisa berangkat dari etimologi, secara bahasa, kata "korupsi" berasal dari kata *corruption* atau *corruptus* (Latin), *corrumpere* (Latin lebih tua), *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptive* (Belanda), dan korupsi (Indonesia), yang berarti "kerusakan, kebobrokan, perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian". Secara harfiah, korupsi berarti: (a) kejahatan,

kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran; (b) perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Hamzah 2008). Transparansi Internasional mengungkapkan makna "korupsi" sebagai "perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi". Dengan definisi ini, terdapat tiga unsur perbuatan korupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kekuasaan; (b) kekuasaan yang dipercayakan (sektor publik maupun swasta); (c) keuntungan pribadi (keluarga atau teman) (Nurdjana 2010).

Dalam perspektif hukum, pengertian "korupsi" diungkap secara gamblang dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PJKAKI KPK, 2006: 142). Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 menegaskan bahwa:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, bentuk korupsi dirumuskan dalam 30 jenis. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk tindak pidana korupsi itu dikelompokkan menjadi tujuh jenis, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.

Selain jenis-jenis tindak pidana korupsi di atas, terdapat bentuk pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka.
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan atau memberikan keterangan palsu.
5. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Beberapa bentuk tindak pidana korupsi dijelaskan dalam beberapa pasal, yaitu perbuatan:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri. Terdapat pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.
2. Menyalahgunakan kewenangan. Terdapat pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.
3. Menyuap pegawai negeri. Terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.
4. Pemborong berbuat curang. Terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.
5. Pegawai menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya.

Terdapat pada Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

6. Pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan diurusnya. Terdapat pada Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.
7. Gratifikasi dan tidak lapor KPK. Terdapat pada Pasal 12 B UU No. 31 Tahun 1991 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 (DJKAKI KPK 2006).

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perbuatan yang dianggap merupakan tindak pidana korupsi adalah:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, suatu perbuatan dikategorikan perbuatan tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Pemberlakuan hukum Islam di muka bumi sangat menjunjung tinggi pemeliharaan kesucian lahir batin manusia. Pemberlakuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan

dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Tujuan pokok penerapan hukum Islam bagi manusia disebut dengan *al-maqāṣid al-syari'ah*, yaitu memelihara keselamatan agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara Jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara harta (*hifẓ al-mal*), dan memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*). Semua seluk beluk pembahasan materi hukum Islam pasti mengarah pada perwujudan lima tujuan pokok hukum Islam. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tujuan pemeliharaan ini merupakan amal saleh, ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Sebaliknya, segala tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari lima pokok pemeliharaan ini dianggap sebagai tindakan kejahatan yang dilarang (Summa, 2001:107). Tindakan kejahatan yang mengancam salah satu dari lima tujuan pokok ini merupakan bentuk tindakan kejahatan, yang dinamakan pidana, *jinayah* atau *jarimah* dalam hukum Islam.

Salah satu dimensi tujuan hukum Islam ialah memelihara keselamatan harta, harta yang mencakup harta material dan harta non material. Perilaku korupsi merupakan perbuatan pidana yang merusak dan merugikan harta material yang bertentangan tujuan hukum Islam memelihara harta (*hifẓ al-mal*). Oleh karena itu, hukum Islam mengatur ketentuan tentang tindak pidana korupsi sebagai perbuatan pidana yang bertentangan dengan tujuan pemeliharaan harta material.

Ketentuan dasar dalam hukum Islam terkait harta adalah bahwa harta yang dimakan harus harta yang halal. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. *al-Baqarah* [2]:168:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوْتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya:

"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata."

Pada QS. *al-Nahl* [16]:114 Allah SWT. berfirman:

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوْا نِعْمَتَ
اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ

Artinya:

"Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya."

Makna yang dimaksud "harta yang dimakan" dalam ayat di atas mencakup harta yang dimiliki, dikuasai, digunakan, dikonsumsi, didistribusikan, dan ditransaksikan, semua harus halal. Selanjutnya, al-Qur'an menegaskan larangan memakan harta yang diperoleh dengan cara yang "batil". QS. *al-Baqarah* [2]:188 menegaskan:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمُ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ

Artinya:

"...Janganlah kamu memakan harta di antara kamu harta yang diperoleh dan dimiliki dengan cara yang bathil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim, bertujuan agar kamu dapat memakan sebahagian dari harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."

Ayat ini menegaskan larangan bagi umat Islam untuk memakan harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Makna larangan memakan harta juga mencakup: memperoleh, memiliki, menguasai, mengkonsumsi, membagikan, mentransaksikan, dan mendistribusikan

harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Cara yang batil adalah cara yang haram, cara yang dilakukan dengan melalui kejahatan, kezaliman, merugikan orang atau lembaga lain.

Hadis Nabi SAW. menegaskan bahwa umat Islam tidak boleh memiliki, menggunakan, memanfaatkan, mengkonsumsi harta yang haram, yaitu harta yang diminum, dimakan, dipakai, digunakan, dimanfaatkan, sebagaimana dalam hadis menegaskan:

اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ اِلَّا طَيِّبًا وَاِنَّ اللّٰهَ
اَمْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا اَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا الرَّسُوْلُ
كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
عَلِيْمٌ وَقَالَ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَعْبَرَ
يَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ
وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّى
يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Artinya:

"Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan". Dia (Allah) juga berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari yang Kami rizkikan kepada kamu," kemudian beliau (Rasulullah) Shallallahu 'alaihi wa sallam menceritakan seseorang yang lama bersafar, berpakaian kusut dan berdebu. Dia menengadahkan tangannya ke langit (seraya berdo'a): "Ya Rabb..., ya Rabb...", tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dirinya dipenuhi dengan sesuatu yang haram. Maka, bagaimana do'anya akan dikabulkan?"

Cara perolehan harta yang haram, batil, yang dilarang adalah cara yang jahat, dan merupakan bentuk perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang mengandung unsur *zalim* (aniaya), *ghulul* (penipuan/pengelapan),

khiyanat (pengkhianatan), *maks* (pungutan liar), *risywah* (suap), *hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* (pembegalan/perampokan), *baghyu* (pemberontakan), dan *hadiyyatul 'ummal* (gratifikasi), dan *gharar* (merugikan).

Dalam hukum Islam (fiqih), perbuatan kejahatan merupakan tindak pidana yang dinamakan *Jinayah* atau *Jarimah*. *Jarimah* dalam hukum Islam ada beberapa bentuk: (1) *Hudud*; (2) *Qīṣaṣ*; (3) *Diyat*, dan (4) *Ta'zir*.

1. Pidana *Hudud*

Jarimah hudud (jamak dari *had*) adalah perbuatan pidana yang jenis hukumannya telah ditentukan secara pasti oleh syara', ditentukan al-Qur'an dan/atau hadis, dan menjadi hak Allah SWT. (al-Zuhaili, 2008: 714).

والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله ..
وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة للجرائم
معينة تسمى (جرائم الحدود) والحد في الشرع
عقوبة مقدرة واجبة حقا لله تعالى

Artinya:

"*Jarimah had* adalah hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan bentuknya karena hak Allah. Al-Qur'an dan al-Sunnah telah menetapkan ketentuan tentang hukum dan sanksi hukum yang telah ditetapkan ketentuan sanksi hukumnya yang dinamakan *jarimah mu'ayyanah* (tindak-tindak pidana yang dinamakan *hudud* (Sabiq, 1988: 302). Hukum *had* menurut syara' adalah ketentuan-ketentuan tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan secara wajib (tidak bisa diganti, diubah) dan menjadi hak Allah (al-Zuhaili 2008a)."

Makna hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan bentuknya karena hak Allah adalah, bahwa hukuman itu ditetapkan untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat dan menjaga tatanan kehidupan umum (masyarakat luas), karena ketentuan inilah yang menjadi tujuan dari agama Islam (agama

Allah), dan ketentuan hukuman itu tidak bisa digugurkan, diubah atau ditukar dengan yang lain, baik perubahan untuk kepentingan individu maupun kepentingan umum (Sabiq 1988a). Berdasarkan firman Allah SWT. dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 187:

... تلك حدود الله فلا تقربوها ...

Perbuatan pidana yang masuk kategori *jarimah hudud* terdiri: zina, *qazaf* (tuduhan zina), *sariqah* (pencurian), *sakran/riddah* (murtad), *syurb al-khamr* (mabuk), *hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* (pembegalan), dan *baghyu* (pemberontakan terhadap pemerintah yang sah). Para pelaku pidana *hudud* ini dikenakan sanksi hukuman, yang dinamakan '*uqubah*', yang bentuk sanksi hukumannya telah ditetapkan ditentukan oleh syara', karena menjadi bagian dari pelanggaran atas hak Allah. Bentuk sanksi hukuman ('*uqubah*) nya telah ditentukan berdasarkan al-Qur'an maupun hadis Nabi.

Sanksi hukuman *had* zina telah ditetapkan al-Qur'an, yaitu: (1) sanksi hukuman perbuatan zina adalah di-*jilid* (dicambuk) bagi yang pelakunya masih gadis atau bujangan, dirajam bagi yang pelakunya *muḥṣan* (sudah beristri atau beruami); (2) sanksi hukuman ('*uqubah*) *had al-qazaf* ditetapkan, yaitu delapan puluh (80) atau empat puluh kali *jilid* (cambuk); (3) sanksi hukuman ('*uqubah*) *had hirabah* (pembegalan) atau *fasad fi al-arḍ* (perampokan di tengah jalan) adalah dibunuh, disalib, diasingkan, dipotong tangan dan potong kaki secara silang; (4) *had sariqah* (pidana pencurian) adalah potong tangan; (5) sanksi hukuman ('*uqubah*) *had syaribah*

khamr (mabuk minuman keras) adalah delapan puluh atau empat puluh *jilid* (cambuk); (6) sanksi hukuman *had riddah* (murtad) adalah dibunuh.; (7) sanksi hukuman (*'uqubah*) *had baghyu* (pemberontakan terhadap penguasa yang sah) adalah diperangi.

Sanksi hukuman *had al-zina* ditegaskan dalam QS. *an-Nūr* [24]:2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

"Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Demikian pula ditegaskan dalam QS. *al-Nisa'* [4]:15:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya:

"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

Juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW.:

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةً وَنَفْعِي وَالثَّيْبُ

بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةً وَالرَّجْمُ

Artinya:

"Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam" (Muslim, 1992: 102).

Sanksi hukuman *had qazaf* telah ditetapkan dalam QS. *an-Nūr* [24]:4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik".

Sanksi hukuman *had sariqah* telah ditetapkan dalam QS. *al-Maidah* [5]:8:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Mulia dan Maha Bijaksana".

Sanksi hukuman *had hirabah* telah ditetapkan dalam QS. *al-Maidah* [5]:33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya:

"Hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan

membuat kerusakan di muka bumi adalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Hukuman demikian merupakan hukuman kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Sanksi hukuman *had bughat* telah ditetapkan dalam QS. *al-Hujurat* [49]:9:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا
بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ إِحْدِيَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا
لِتَى تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
لْمُقْسِطِينَ

Artinya:

"Jika terdapat dua kelompok dari kalangan kaum mukminin mereka saling berperang, maka damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya memberontak yang lain, maka perangilah (bunuhlah) kelompok yang memberontak itu, sampai mereka kembali pada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikan keduanya dengan cara adil, dan berbuat adillah kamu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil.

Sanksi hukuman *had riddah* telah ditetapkan dalam QS. *al-Baqarah* [2]:217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيِمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

"...Barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agama Islam, kemudian mati dalam keadaan kafir, maka terhapuslah seluruh amal kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, mereka adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya."

Dalam hadis Nabi SAW. juga menegaskan:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Artinya:

"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah dia (HR. Bukhari)." (Bukhari, 2022: 313)

Semua bentuk perbuatan pidana di atas merupakan pidana yang dikategorikan sebagai *jarimah hudud*, sanksi hukumannya telah ditentukan secara syar'i oleh Allah dengan ukuran tertentu, menjadi hak Allah, karena Allah yang menetapkan bentuk sanksinya, disebutkan dalam al-Qur'an atau hadis Nabi, dan penerapan sanksinya tidak bisa ditawar atau diganti dengan bentuk sanksi hukuman yang lain, oleh siapa pun.

2/ Pidana *Qisas*

Pidana *qisas* adalah perbuatan pidana yang hukumannya setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana. Syekh Muhamad Ali al-Shabuni dalam Kitab Tafsirnya *Rawa'u al-Bayan Tafsir Ayati al-Ahkam*, mengatakan:

القصاص مأخوذ من القص وهو تتبع الأثر.
والقصاص تتبع الدم بالقود. والقصاص: القود
وهو القتل بالقتل

Artinya:

"*Qisas* adalah penyelidikan/penuntutan atas mengalirnya darah dengan hukuman setimpal. *Qisas* adalah *quwad*, yaitu hukuman pidana pembunuhan dengan dibunuh." (al-Shabuni, 1990: 157)

Sebagaimana terdapat dalam QS. *al-Baqarah* [2]: 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي
الْقَتْلِ الْخُرِّ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى
فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

Artinya:

"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagimu melaksanakan hukum qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah kerenganan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih (178). Dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa (179)."

3. Pidana *Diyat*

Pidana *diyat* merupakan bentuk hukuman yang bersifat penggantian harta yang diserahkan kepada korban perbuatan pidana apabila ia masih hidup, atau kepada wali korban apabila ia sudah meninggal. *Diyat* merupakan penggantian hukuman atas tindak pidana pembunuhan (pembunuhan *syibh al-'amd* (semi sengaja) atau *khatha'* (tidak sengaja), dan penggantian atas pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Pidana *diyat* terjadi akibat perbuatan pidana pembunuhan berupa denda atau pengganti dari kerugian atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqih al-Sunnah* mengungkapkan makna *diyat* berikut:

الدية هي المال الذي يجب بسببه الجناية وتؤدى
إلى المجنى عليه أو وليه يقال : وديت القاتل
اي أعطيت ديته

Artinya:

"*Diyat* merupakan hukuman bersifat harta yang wajib diserahkan akibat perbuatan pidana, yang diserahkan kepada orang yang dianiaya (korban pidana) atau walinya"(Sabiq, 1988: 465).

Dasar hukuman *diyat* ini adalah QS. *al-Nisa'* [4]: 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ
قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ
اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Tidak patut seorang Mukmin membunuh orang Mukmin lain, kecuali jika karena salah. Barangsiapa membunuh seorang Mukmin karena salah, maka dia harus memerdekakan seorang budak Mukmin, serta harus membayar denda tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, kecuali jika keluarga yang terbunuh itu membebaskan pembayaran. Jika yang terbunuh berasal dari kelompok yang memusuhimu, padahal dia Mukmin, maka pembunuh harus memerdekakan budak Mukmin. Jika yang terbunuh itu orang kafir, yang memiliki perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka pembunuh harus membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, serta memerdekakan budak Mukmin. Jika tidak mendapatkan budak Mukmin, maka pembunuh harus berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai taubat kepada Allah. Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana".

Diyat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja sebagai pidana pengganti, dan menjadi pidana pokok bagi kejahatan pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul 'amd*) dan pembunuhan karena tersalah (*qatl*

al-khaṭa'). Pidana pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amdi*) dikenakan sanksi hukuman adalah: (1) pidana pokok, yaitu *diyāt* dan *kaffarah*, seperti ditetapkan dalam QS. *al-Nisā'* [4]:92; (2) pidana pengganti, yaitu *ta'zir*; dan (3) pidana tambahan, yaitu pencabutan hak waris.

Diyāt menjadi hukuman pokok bagi pembunuhan semi sengaja (*syibh al-'amd*) dan pembunuhan salah (*qatl al-khatha'*). *Diyāt* merupakan sanksi hukuman pengganti dalam pidana pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan dengan sengaja (*qatl al-'amd*), jika *qīṣaṣ* tidak dapat dilaksanakan. *Diyāt* dalam pembunuhan sengaja (*qatl al-'amd*) bukan hukuman pokok, tapi hukuman pengganti dari *qīṣaṣ*, jika *qīṣaṣ* tidak dapat dilaksanakan atau dihapus dengan sebab-sebab tertentu, misalnya, tidak adanya tempat yang di-*qīṣaṣ* memperoleh pengampunan bersyarat dari korban atau keluarganya dan perdamaian. *Diyāt* bisa berlaku bagi pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh al-'amd*) dan pembunuhan tersalah (*qatl al-khatha'*). Jenis, kadar, pemberatan *diyāt syibhul 'amdi* (pembunuhan semi sengaja) sama dengan *diyāt* pembunuhan sengaja (*qatl 'amd*).

Menurut Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadim*, bahwa besaran *diyāt* meliputi 3 macam, yaitu: 100 ekor unta, 1000 Dinar emas, atau 12.000 dirham perak. Namun Imam Syafi'i dalam *qaul jadid*-nya berpendapat bahwa *diyāt* itu hanya unta saja, sedangkan emas dan perak diqiyaskan kepada harga unta (al-Zuhaili, 2008: 302).

4. Pidana *Ta'zir*

Pidana *ta'zir* adalah bentuk pidana yang sanksi hukuman pidananya tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis, tetapi ditentukan oleh hakim atau penguasa, dengan mempertimbangkan kadar berat-ringannya perbuatan pidana yang dilakukan, dan bentuk sanksi hukumannya tergantung dengan pertimbangan hakim:

التعزير بمعنى التعظيم والنصرة لقوله تعالى:
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه (الفتح: ٩), ويأتي
بمعنى الإهانة

Artinya:

"*Ta'zir* pada mulanya bermakna mengagungkan, menolong, seperti dalam al-Qur'an "agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan agar kamu menagungkannya (QS. *al-Fath* [48]: 9), tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya *al-ta'zir* dimaknai "merendahkan" (Sabiq, 1988: 497).

Makna *ta'zir* menurut syara' adalah:

وفي الشرع: التأديب على ذنب لا حد فيه ولا
كفارة. أي أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم
على جنائية أو معصية لم يعين الشرع لها عقوبة
ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ مثل
المباشرة في غير الفرج (١٩٨٨).

والتعزير شرعا هو العقوبة الشرعية على معصية
أو جنائية لا حد فيها ولا كفارة سواء أكانت
الجنائية على حق الله أم على حق العباد (١٩٨٨).

والتعزير تأديب على ذنوب لم فيها الحدود
(١٩٦٠: ٢٣٦).

Menurut syara', *ta'zir* merupakan bentuk hukuman mendidik atas suatu perbuatan dosa (pidana) yang tidak ada *had* (ketentuan bentuk dan jenis hukuman dan *kaffarat*) yang ditentukan oleh syara', yang penerapan bentuk

dan jenis pidananya diserahkan kepada hakim (al-Zuhaili, 2008b: 185).

Sanksi hukuman pidana *ta'zir* bermacam-macam bentuknya, ada yang berbentuk: *Pertama*, lisan, yaitu: (1) nasihat, (2) ancaman, (3) pencegahan; *Kedua*, perbuatan, yaitu: (1) dipukul, (2) penjara, (*qisās*), (4) dibuang (disingkan), (5) dipecat dari jabatannya (*'azl*) seperti dipukul, (6) dipenjara, (7) direndahkan (al-Zuhaili 2008b), (8) bahkan ada yang berbentuk (diambil hartanya), (dan (9) dihukum mati.

Penerapan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada hakim (penguasa), dengan kewenangan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman, yaitu:

- a. Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga dan memelihara kepentingan umum.
- b. Efektifitas hukuman dalam menghadapi korupsi tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaan pelakunya.
- c. Sepadan dengan kejahatan, sehingga teras adil.
- d. Tanpa pilih kasih, semua sama kedudukannya di depan hukum.

Karakteristik khas pidana *ta'zir* adalah: (1) hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara'; (2) ada batas minimal dan batas maksimal; serta (3) penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim (penguasa).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Korupsi dalam perspektif hukum merupakan perbuatan pidana (tindak kejahatan). Dalam hukum Islam, tindak pidana dinamakan *jinayah* atau *jarimah*. Oleh karena itu, dalam kitab-kitab fiqih, tindak pidana dibahas dalam dalam bab *jinayah* atau *jarimah*. Tindak pidana dinamakan *jinayah* atau *jarimah* dan hukumannya dinamakan *'uqubah* (sanksi hukuman/pembalasan). *Jinayah* atau *jarimah* menurut syara' adalah perbuatan kejahatan yang dilarang oleh syara', yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* atau *ta'zir* (Audah, t.th.: 67). *Jinayah* atau *jarimah* merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara', bisa mengenai jiwa, harta atau lainnya (Audah t.th.). Sayyid Sabilq mengemukakan:

الجنایة فی عرف الشرع کل فعل محرم والفعل المحرم کل فعل حظره الشارع ومنع منه لما فيه من ضرر واقع علی الدین أو النفس أو العقل أو العرض أو المال

Artinya:

"*Jinayah* menurut pengertian syara' adalah setiap perbuatan yang diharamkan (dilarang). Perbuatan yang dilarang adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dicegah untuk melakukan itu karena di dalamnya terdapat unsur kemadharatan yang menimpa pada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sabilq, 1988: 427)."

Sedangkan sanksi hukuman atau disebut *'uqubah* adalah:

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة علی عصیان أمر الشارع

Artinya:

"Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara' (Audah, t.th.: 67)".

Dalam literatur klasik fiqih Islam, tidak terdapat bab yang secara spesifik mengatur perbuatan yang khas dinamakan "korupsi", namun ada beberapa jenis perbuatan *jinayah* yang substansinya mencakup adanya unsur tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam bab *had sariqah, risywah, syurb al-khamr, hirabah, ghasab, ghulul, ghaṣab, baghyu*, dan lainnya, namun belum identik dengan cakupan terminologi korupsi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Namun jika mengacu pada kategori tindak pidana (*jarimah*) *hudud* ada *jarimah sariqah* (pencurian), yang dimensi perbuatannya bisa mencakup unsur yang terdapat dalam pidana korupsi. Hal ini, karena perbuatan pidana korupsi merupakan perbuatan pidana yang sangat spesifik berkaitan dengan penyalahgunaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam negara, karena esensi korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari peraturan yang berlaku dalam lembaga pemerintahan, adanya unsur penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dalam jabatan, adanya unsur pengambilan keuntungan untuk kepentingan pribadi, merugikan lembaga pemerintahan dan masyarakat, serta adanya unsur pengkhiantanan atas amanat jabatan.

Namun demikian, terdapat beberapa bentuk perbuatan pidana dalam fiqih klasik Islam yang memiliki karakteristik unsur perbuatan yang sama dengan tindak pidana korupsi, meskipun tidak masuk kategori *jarimah hudud*, karena jenis perbuatan yang masuk kategori *hudud* hanya perbuatan pidana *sariqah* (pencurian). Bentuk-bentuk perbuatan pidana dimaksud, yang masuk kategori *jinayah ta'zir, jinayah* yang *'uqubah* (sanksi hukuman)-nya adalah *ta'zir*. Beberapa bentuk perbuatan pidana yang

memiliki unsur keterkaitan perbuatannya dengan pidana korupsi adalah: (1) *ghulul* (penggelapan); (2) *risywah* (suap); (3) *ghasab* (mengambil paksa harta orang lain); (4) khianat; (5) *sariqah* (pencurian); (6) *hirabah/qath' al-thariq* (pembegalan/perampokan); (7) *maks* (pungutan liar); (8) *ikhhtilas* (merampas dengan tipuan); (9) *hadiyyat al-'ummal* (gratifikasi).

Penjelasan tentang jenis-jenis pidana di atas dapat diuraikan dalam pembahasan berikut ini:

1. *Ghulul* (penggelapan/penipuan)
Pidana *ghulul* dijelaskan oleh Sayyid Sabiq:

الغلول : وهو السرقة من الغنيمة اذ أن الغلول يكسر قلوب المسلمين ويسبب إختلاف كلمتهم ويشغلهم بالإنتهاب عن القتال

Artinya:

"*Ghulul* adalah pengambilan barang dari harta ghanimah. *Ghulul* merusak hak kaum Muslimin, menjadikan percekocokan dalam mulut mereka, dan mereka berpaling sibuk dengan harta rampasan perang" (Sabiq, 1988: 83).

Perbuatan *ghulul* demikian dilarang dalam Islam, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Ali Imran [3]: 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ لَقِيْمَةٍ ثُمَّ تُؤْفَىٰ لَهُ نَفْسٌ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

"Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (*ghulul*) dalam urusan rampasan perang. Dan barangsiapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat nanti, dia datang dengan membawa apa yang dikhianatkannya itu; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

Hadits Nabi SAW.:

فَإِنَّ الْعُلُولَ يَكُونُ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

"...sesungguhnya *ghulul* (korupsi) itu adalah menjadi aib (buta) dan cacat bagi pelakunya di hari akhir" (Nasa'i, 2005: 267).

Hadis Nabi SAW. menjelaskan:

فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغْلُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُورٌ وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ

Artinya:

"...Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Tidaklah seseorang dari kalian mengambil (*ghulul*) sesuatu dari harta zakat, melainkan dia akan datang pada hari Kiamat membawanya di lehernya. Jika yang dia ambil itu seekor unta, maka unta itu bersuara. Jika yang dia ambil itu seekor sapi, maka sapi itu pun bersuara. Atau jika yang dia ambil itu seekor kambing, maka kambing itu pun bersuara ... (Hadis t.t.-c)"

Sanksi hukuman perbuatan pidana *ghulul* adalah barang hasil *ghulul* dibakar dan para pelakunya dipukuli. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi:

روى أبو داود والترمذى عن عمر رضي الله عنه : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه

Artinya:

"Jika kalian menemukan seseorang dia menggelapkan (*ghulul*) barang, maka bakarlah barangnya dan pukullah orangnya" (Sabiq, 1988a: 83).

2. Risywah (suap)

Perbuatan pidana *risywah* dijelaskan maknanya sebagai berikut:

الرشوة : ما يعطى لإحقاق باطل او إبطال حق

Artinya:

"Pemberian sesuatu kepada orang lain dengan cara membenarkan yang bathil (tidak benar) dan membathilkan yang benar".

Hukum perbuatan *risywah* dalam Islam adalah haram, dilarang. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

Artinya:

"Laknat Allah kepada pemberi suap dan penerima suap" (Ibnu Majah, 2004: 727)

Larangan *risywah* juga disebutkan dalam QS. *al-Maidah* [5]:42 dengan menggunakan kata "*suht*" (makanan yang haram):

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَخُكْمٌ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَخُكْمٌ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".

Perbuatan memberikan sesuatu dalam bentuk barang atau lainnya, kepada pejabat negara supaya pejabat negara tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan orang yang memberi suap merupakan pidana korupsi. Pidana korupsi juga mencakup perbuatan mengambil fasilitas negara

di luar haknya, yang biasa disebut juga dengan kategori *ghulul*, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ

Artinya:

"Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya itu adalah penipuan (haram)." (HR. Abu Dawud) (Hadis t.t.-a).

Pidana *risywah* (suap) tidak termasuk pidana *hudud* karena tidak ditentukan bentuk hukuman pidananya secara tertentu. Para fuqaha mengategorikan *risywah* (suap) sebagai pidana *ta'zir* yang bentuk hukumannya disesuaikan dengan kadar perbuatan pidananya. Abdullah Muhsin al-Thariqi menegaskan bahwa sanksi hukuman pidana *risywah* tidak disebutkan secara jelas oleh syari'at (al-Qur'an dan hadis), karena pidana *risywah* termasuk pidana *ta'zir*, yang penetapan hukumannya ditentukan oleh hakim. Berat dan ringannya sanksi hukum *risywah* harus disesuaikan dengan jenis pidana yang dilakukan, dengan lingkungan tempat pelanggaran dilakukan, dikaitkan dengan motivasi dilakukannya perbuatan pidana *risywah* (al-Thariqi, 1982: 113).

3. *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain)

Syekh al-Nawawi, dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, mengungkapkan makna *ghasab* adalah:

الغصب هو منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق و من ثم يكمل الغصب بالمنع والتصرف

Artinya:

"*Ghasab* adalah pencegahan terhadap seseorang atas hak miliknya serta menggunakan barang miliknya dengan cara tidak sesuai haknya" (Nawawi, t.t.: 232).

Selanjutnya, Imam Nawawi mengungkapkan syarat terjadinya perbuatan pidana dikategorikan *ghasab* jika terpenuhi unsur "mencegah hak orang lain" dan "menggunakan hak orang lain" (Nawawi t.t.).

Syekh Muhammad Khathib Syarbini mengungkapkan "*ghasab* adalah mengambil sesuatu secara zalim, dan sebelum mengambilnya ia melakukannya secara terang-terangan, atau "upaya menguasai hak orang lain secara permusuhan dan terang-terangan" (Syarbini, t.t.: 275).

Sanksi hukuman pidana *ghasab* diungkapkan Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, yaitu: (1) jika barang yang diambil masih utuh dalam keadaan semula, maka barang tersebut harus dikembalikan kepada pemilik asal; (2) jika barang yang diambil sudah tidak ada, maka pelaku *ghasab* wajib mengganti dengan barang yang sama atau membayar ganti rugi dengan harga yang sama; (3) jika barang yang diambil itu masih hidup dan mengalami penyusutan, maka pelaku *ghasab* harus membayar kekurangan yang hilang dari barang tersebut; serta (4) jika barang tersebut berbentuk benda mati seperti piring maka pelaku *ghasab* harus mengganti secara utuh" (Nawawi, t.t.: 227).

4. Khianat

Pidana khianat merupakan bentuk pidana yang bersifat umum dari suatau amanat, bisa terjadi pada amanah

dalam posisi apa saja, bisa amanah dalam jabatan, amanah dalam penitipan barang. Dalam QS. *al-Nisa'* [4]: 58, Allah SWT. memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan hukum dengan adil."

Selanjutnya, Allah mengutuk orang yang berkhianat terhadap amanat yang diberikan kepadanya. Dalam QS. *al-Anfal* [8]: 27, Allah SWT. melarang berkhianat atas amanat yang diberikan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang mukmin, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa berkhianat atas amanat yang dipercayakan kepada seseorang termasuk amanat jabatan adalah perbuatan kejahatan, merupakan tindak pidana yang dikutuk oleh Allah SWT. Korupsi pada dasarnya merupakan bentuk pengkhianatan atas jabatan yang diembannya. Korupsi dalam bentuk pengkhianatan terhadap amanat jabatan termasuk perbuatan pidana dan hukumnya adalah haram. Namun sanksi hukum atas pidana khianat ini tidak

ditentukan secara pasti dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, pidana khianat tidak termasuk kategori pidana *hudud* tapi pidana *ta'zir*.

5. *Sariqah* (pencurian)

Pidana *sariqah* (pencurian) merupakan perbuatan mengambil barang yang menjadi hak orang secara sembunyi-sembunyi. Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu* mengungkapkan pengertian pidana *sariqah* (pencurian) sebagai berikut:

السرقه هي أخذ مال الغير من حرز المثل على الخفية والإستتار

Artinya:

"Pencurian adalah mengambil barang orang lain yang tersimpan dalam tempat yang biasa sebagai tempat simpanan, yang diambil secara sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan (al-Zuhaili, 2008b: 42)."

Abdul Qadir Awdah mendefinisikan pidana "*sariqah* (pencurian) adalah suatu tindakan mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi", artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Penjelasan lain bahwa pidana "*sariqah*" (pencurian) adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pidana *sariqah* termasuk *jarimah hudud*, karena itu sanksi hukuman pidana *sariqah* telah ditetapkan oleh syara' dalam al-Qur'an bahwa sanksi hukuman pidana *sariqah* adalah potong tangan. Sanksi hukuman ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. dalam QS. *al-Maidah* [5]: 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا
كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

"Orang laki-laki yang mencuri atau perempuan yang mencuri, maka terhadap mereka potonglah tangan keduanya (sebagai), sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan, dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana".

Namun demikian, penerapan sanksi hukuman pidana *sariqah* tidak langsung begitu saja diterapkan pada setiap bentuk pencurian, tetapi harus memenuhi unsur-unsur sanksi hukuman *sariqah*. Syekh Abdul Qadir Awdah dalam kitabnya "al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami" mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam pidana *sariqah*, yaitu: (1) mengambil secara sembunyi-sembunyi; (2) barang yang diambil berupa harta; (3) barang yang diambil adalah milik orang lain; serta (4) adanya unsur melawan hukum (Audah, t.th.: 514). Jika unsur-unsur pidana *sariqah* ini terpenuhi, maka sanksi hukuman pidana *sariqah* bisa diterapkan, namun jika tidak terpenuhi maka sanksi hukumannya tidak bisa diterapkan.

6. *Hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* (perampokan/pembegalan)

Perbuatan pidana *hirabah* (perampokan) disebut juga dengan *qaṭ'u al-ṭariq* (pembegalan di jalan), sehingga definisinya pun sering bersamaan. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa pidana *hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* adalah:

الحرابة وتسمى أيضا قطع الطريق هي خروج
طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى
وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض

وإهلاك الحرث والنسل متحدياً بذلك الدين
والأخلاق والنظام والقانون

Artinya:

"Keluarnya sekelompok orang yang semula tergabung dalam satu wilayah Islam, dengan cara membuat keonaran, kejahatan, menumpahkan darah, mengambil/merampas harta, memusnahkan benda-benda, merusak kebun dan ladang, karena melawan ajaran agama, akhlak, peraturan dan sistem yang berlaku dalam organisasi / wilayah kekuasaannya (Sabiq, 1988a: 394)."

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa *hirabah* dalam pidana Islam adalah:

فالحرابة هي كل فعل يقصد أخذ المال على سبيل
المغالبة على وجه تتعذر معه الإستعانة عادة

Artinya:

"*Hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* adalah setiap perbuatan pidana yang bermaksud mengambil harta orang lain dengan jalan penaklukan terhadap orang lain, yang cara penaklukannya itu membuat orang yang ditaklukan itu sulit meminta pertolongan terhadap orang lain (al-Zuhaili, 2008b: 78)."

Wahbah al-Zuhaili mengungkapkan bahwa perbuatan pidana *hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* dikategorikan *hirabah* jika memenuhi syarat *hirabah* pada pelaku pembegalan, pada orang yang dibegal, dan perbuatan pembegalan (*hirabah*)-nya, yaitu: (1) keluar dari barisan/kelompok mayoritas masyarakat (kekuasaan); (2) adanya tindakan mengambil barang; (3) dilakukan dengan jalan penaklukan; (4) dilakukan di jalan umum; serta (5) memutuskan perjalanan (al-Zuhaili 2008b). Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa syarat *hirabah*, yaitu: (1) pelaku *hirabah* sudah dewasa; (2) adanya barang yang dibegal; (3) dilakukan di tempat lapang atau tempat yang jauh dari bangunan umum;

dan (4) adanya penaklukan/pemaksaan (Sabiq, 1988a: 397).

Dasar hukum pidana *hirabah* adalah QS. *al-Maidah* [5]: 33:

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya:

"Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang melakukan *hirabah* kepada Allah dan Rasul-Nya di muka bumi adalah dihukum mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan dibuang (diasingkan) dari bumi (wilayah hukum Islam). Yang demikian itu adalah bentuk kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akherat mereka mendapat siksa yang besar."

Sanksi hukuman pidana *hirabah* berdasarkan ayat di atas adalah: (1) dibunuh (hukum mati); (2) disalib; (3) dipotong tangan dan kaki secara bersilang; serta (4) dibuang/diasingkan dari wilayah. Namun dalam penerapannya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Para ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa sanksi hukuman pidana *hirabah* harus sesuai dengan bentuk hukuman yang disebutkan dalam al-Qur'an secara berurutan.

Ulama mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa penerapan sanksi hukuman pidana *hirabah* adalah: (1) jika mereka hanya mengambil harta, maka dihukum potong kaki dan tangan secara bersilang; (2) jika mereka hanya membunuh/menghilangkan nyawa saja, maka hukumannya adalah dibunuh/dihukum mati; (3) dan jika mereka membunuh

sekaligus mengambil harta, maka hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memilih bentuk hukuman, bisa menghukum potong kaki dan tangan secara bersilang, bisa menghukum mati, dan menghukum salib tanpa potong tangan dan kaki (al-Zuhaili, 2008b: 84).

7. *Maks* (pungutan liar)

Perbuatan pidana *al-maks* dimaknai sebagai perbuatan pungutan liar, memungut uang terhadap orang lain dengan tidak ada dasarnya. Dalam kitab Lisan al-'Arab disebutkan makna "*al-maks*" adalah pengambil beberapa uang (dirham) yang diambil dari para pedagang di pasar-pasar pada zaman jahiliyah" (Mandzur 2008). Pengambilan uang kepada para pedagang ini tidak ada dasarnya, tidak ada landasan perintah lembaga atau perintah penguasa. Perbuatan *al-maks* pada mulanya hanya terjadi di kalangan para pedagang pasar pada zaman jahiliyah saja, namun kemudian digunakan sebagai bentuk pidana yang berlaku secara umum.

Larangan pidana *al-maks* berdasarkan hadis Nabi dari Uqbah ibn'Amir ra.:

عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة صاحب مكس (رواه أحمد وأبو دود والحاكم وصححه (الحاكم)

Artinya:

"Tidak masuk surga orang yang melakukan perbuatan maks (pungutan liar) (Dawud t.t.)".

Sanksi hukuman pidana *al-maks* (pungutan liar) tidak ditentukan secara eksplisit dalam hadis tersebut. Ini berarti bahwa perbuatan pidana *al-maks* termasuk kategori *jarimah ta'zir*.

8. *Ikhtilas* (merampas dengan tipuan)

Dalam literatur kitab-kitab fiqh tidak banyak dibahas tentang pidana *ikhtilas*, karena substansinya ada kesamaan dengan pidana *sariqah*, meskipun tetap berbeda. *Ikhtilas* dimaknai sebagai mengambil barang orang lain dalam suasana lengah dan dengan cara menipu (Mandzur, 2008: 156). Jika dilihat karakter perbuatan pidananya, *ikhtilas* bisa dinamakan pencopetan atau penipuan, hanya saja kategorinya di bawah *sariqah*, karena nilai barang yang diambilnya di bawah ukuran batas minimum pidana *sariqah* yang dikenakan hukuman potong tangan, dan ada unsur penipuan atau perampasan, pencopetan.

Dasar larangan perbuatan *ikhtilas* terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. yang bersifat umum, seperti larangan memakan makanan yang diperoleh secara batil. Di antaranya Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ افْتَتَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ

Artinya:

"Siapa pun yang mengambil hak orang Muslim dengan sumpahnya, Allah menentukan neraka baginya, lalu mengharamkan surga baginya. Salah seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah: "walaupun hal tersebut merupakan hal yang sangat sederhana wahai Rasulullah? Nabi menjawab: "walaupun itu sebatang kayu siwak dari pohon arok (HR Muslim)" (Hadis t.t.-d).

Dalam riwayat hadis yang lain, Nabi mengungkapkan:

فَذَكَرَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

"Barangsiapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya (pada hari kiamat) barang hasil copet itu seberat tujuh lapis bumi (HR Bukhari)" (Hadis t.t.-b).

Sanksi hukuman pidana *ikhtilas* tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena itu, pidana *ikhtilas* masuk pada kategori *jarimah ta'zir*, yang bentuk dan jenis sanksi hukumannya ditentukan oleh hakim. Abd al-Mu'thi Amin Qal'aji berpendapat bahwa seorang pencopet lebih condong disebut pengecut atau pengkhianat (Qal'aji, 1991: 427).

9. *Hadiyah al-ummal* (gratifikasi)

Pidana *hadiyah al-ummal* (pembeian hadiah kepada pegawai atau pejabat negara atau gratifikasi adalah pemberian sesuatu barang atau lainnya yang diberikan kepada pegawai negara, pejabat negara, aparat negara, yang pemberian hadiah itu diberikan karena jabatannya. Pemberian hadiah bisa berupa barang atau lainnya. Pemberian barang ini lebih tepat disebut dengan gratifikasi.

Larangan pidana pemberian *hadiyah al-ummal* atau graftifikasi ditegaskan dalam hadis Nabi:

أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَنَظَرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا

Artinya:

"Tidakkah jika kamu duduk-duduk saja di rumah bapak-ibumu, lihatlah... apakah kamu akan diberi hadiah oleh orang lain atau tidak? (Hadis t.t.-c)".

Hadis lain mengungkapkan larangan *hadiyatul 'ummal* (gratifikasi):

عَنْ أَبِي هُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتَيْبَةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ خَطَبْنَا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي اسْتَعْمَلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَا يَبِيحُ اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بَعْدَ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا عَرْفَانَ أَحَدًا مِنْكُمْ لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رِعَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خَوَارٌ أَوْ شَاةً تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتَ بَصَرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي

Artinya:

"Dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan Rasulullah Saw pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim, yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata: "Ini adalah hartamu (zakat yang terkumpul) dan ini hadiah (yang diberikan kepada ku)." Spontan Rasulullah Saw menegur: "Kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur." Kemudian Nabi berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda: "Amma ba'd: Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang diantara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengklaim: 'ini hartamu dan ini hadiah yang untukku', kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya. Apakah kalo dia duduk saja di rumah itu akan datang hadiah kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu, aku tahu salah seorang diantara kalian menjumpai Allah

dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik." Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya sambil mengatakan: "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?" (HR Bukhari, Muslim, Abu Daud)" (Bukhari, 2022: 384); (Muslim, 1992: 190); dan (Dawud t.t.).

Sanksi hukuman atas pidana *hadiyyatul 'ummal*/gratifikasi tidak ditentukan secara jelas dalam hadis Nabi, hanya saja disebutkan bahwa perbuatan itu adalah haram, karena perbuatan menerima hadiah bagi seorang pejabat negara dari masyarakat atau orang lain karena terkait dengan jabatannya adalah perbuatan pidana. Oleh karena itu, perbuatan pidana *hadiyatul 'ummal* (gratifikasi) masuk kategori *jarimah ta'zir*, yang bentuk dan jenis sanksi hukumannya ditentukan oleh hakim atau penguasa.

Ta'zir Sebagai Alternatif Bentuk Hukum Pidana Korupsi

Dalam penjelasan pengertian bahasa, esensi "korupsi" merupakan kerusakan, kebobrokan, perbuatan tidak baik, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran, perbuatan buruk berupa pengelapan uang, penerimaan uang sogok (Bahasa, 2008: 813). Secara termiologis, korupsi merupakan kejahatan penyimpangan yang mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan kewenangan kekuasaan, pengkhianatan atas kepercayaan lembaga, negara, dan masyarakat (Bahasa 2008). Dalam penjelasan perspektif hukum, korupsi merupakan perbuatan kejahatan,

pengkhianatan atas jabatan, penyelewengan atas kekuasaan dan kewenangan yang membuat kerugian keuangan negara, unsur suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan pengadaan barang serta penerimaan pemberian karena jabatan (UU No. 31 Tahun 1999 t.t.).

Ruang lingkup pidana korupsi yang demikian memiliki kualifikasi yang sama dengan ketentuan dan bentuk-bentuk pidana *ta'zir* dalam perspektif hukum pidana Islam. Dengan perspektif model ketentuan pidana *ta'zir* tersebut, sangat strategis jika diproyeksikan untuk menjadi alternatif model dalam bentuk sanksi hukuman terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bisa diserap dari ketentuan hukum pidana dan sanksi hukuman *ta'zir*.

Ta'zir bisa menjadi alternatif solusi dalam upaya merekonstruksi peraturan perundangan yang mengatur tentang pemberantasan pidana korupsi, dengan memperbaiki substansi kategori tindak pidana korupsi dan memperbaiki model sanksi hukuman terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sanksi hukuman pada pidana *ta'zir*.

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana korupsi tidak menjadi bagian dari bentuk *jarimah hudud*, karena *jarimah hudud* merupakan pidana yang bentuk sanksi hukumannya secara definitif telah ditetapkan oleh syara' dalam al-Qur'an dan hadis, yang tidak bisa ditawar dan diubah oleh manusia, seperti hukuman potong tangan bagi pidana pencurian (*sariqah*), hukuman cambuk untuk pidana zina yang pelakunya gadis atau bujangan, hukuman rajam bagi pezina yang sudah beristri atau bersuami, hukuman mati

bagi pelaku pidana pembunuhan, pidana mati bagi pelaku pemberontakan (*bughat*). Sementara korupsi merupakan bentuk pidana yang khusus berkaitan dengan jabatan kekuasaan, kewenangan kekuasaan, yang tidak ada ketentuan khusus bentuk sanksi hukumannya yang diatur oleh syara'.

Demikian juga dengan pidana korupsi, tidak menjadi bagian dari *jarimah qiṣaṣ* dan *diyāt*, karena *jarimah qiṣaṣ* dan *diyāt* terkait dengan pidana pembunuhan, sementara korupsi bukan bagian dari pidana pembunuhan. Oleh karena itu, pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Islam merupakan bentuk pidana yang masuk kategori *jarimah ta'zir*, yang bentuk hukumannya ditetapkan oleh hakim dan penguasa, yang diterapkan di Pengadilan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ketentuan-ketentuan bentuk pidana dan jenis hukuman korupsi sebagaimana yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat substansinya yang setara dengan ketentuan pidana *ta'zir* dalam hukum Islam.

Dalam konteks upaya pembaruan atau penyempurnaan peraturan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, model ketentuan pidana *ta'zir* bisa diterapkan pada setiap perbuatan pidana yang tidak ada ketentuan hukum had-nya. Pemberlakuan hukum *jarimah ta'zir* dalam hukum pidana Islam dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya kemasalahatan dan rasa keadilan bagi masyarakat. Ketentuan bentuk hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada kebijakan hakim dan penguasa menuntut pada kebijakan hukum yang didasarkan pada akal sehat, keyakinan, dan rasa keadilan hakim yang berlandaskan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, model pembaruan peraturan perundang-undangan

tentang hukum pidana korupsi di Indonesia bisa mengakomodasi model ketentuan dalam hukum pidana *ta'zir*, tentunya dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penerapan pidana Islam, yaitu:

1. Hukuman (*'uqubah*)/sanksi pidana hanya ditimpakan kepada orang yang berbuat pidana (*jarimah*), tidak boleh orang yang tidak berbuat jahat dikenai hukuman, sebagaimana ditentukan QS *al-An'am* [6]:164.
2. Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Hukuman pidana hanya diterapkan jika ada unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana. Jika tidak ada unsur sengaja, maka hukuman harus bersifat mendidik, sebagaimana ditentukan dalam QS. *al-Nisa'* [4]:92.
3. Hukuman diterapkan hanya jika kejahatan telah diperbuat secara meyakinkan.

Dalam pelaksanaannya, penerapan hukum *ta'zir* harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong dijatuhkannya hukuman *ta'zir* adalah untuk kemaslahatan umat;
2. Hukuman *ta'zir* yang diberikan dapat memberikan efek jera dan tidak menyebabkan kemadharatan yang lebih besar di masyarakat;
3. Kesesuaian antara besaran kejahatan dengan hukuman, tidak kurang dan tidak berlebihan;
4. Adanya persamaan dan keadilan bagi semua golongan masyarakat.

Esensi pidana *ta'zir* yang bisa diakomodasi dalam upaya konstruksi pembenahan pidana korupsi dan optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi adalah ketentuan

bentuk-bentuk *jarimah* yang memiliki esensi yang sama dengan pidana korupsi, yaitu pidana *ghulul* (penggelapan/penipuan), *risywah* (suap), *ghashab* (mengambil paksa hak orang lain), khianat (pengkhinatan), *hirabah/qaṭ'u al-ṭariq* (pembegalan/perampokan), maks (pungutan liar), *ikhtilas* (merampas dengan tipuan), dan *hadiyat al-'ummal* (gratifikasi). Semua bentuk pidana ini memiliki esensi yang sama dengan korupsi, meskipun berbeda bentuk dan proses perbuatannya, dan semua masuk kategori pidana *ta'zir*.

Pembenahan pengaturan pidana korupsi juga bisa dilakukan dengan mengakomodasi ketentuan bentuk-bentuk sanksi hukuman (*'uqubah*) pidana *ta'zir* yang memiliki fleksibilitas penerapan sanksi hukuman (*'uqubah*) sesuai kadar kejahatan, yaitu sanksi hukuman pidana *ta'zir*, yang berbentuk lisan, yaitu: (1) nasihat, (2) ancaman, (3) pencegahan; sanksi hukuman *ta'zir* yang berbentuk tindakan, yaitu: (1) dipukul, (2) dipenjara, (3) *qisas*, (4) dibuang/diasingkan (*nafy/tagrib*), (5) dipecat dari jabantannya (*'azl*), (6) penjara (*habs*), (7) direndahkan (*iḥanah*) (al-Zuhaili, 2008: 186), (8) ganti rugi (*diyāt*), bisa berbentuk (8) diambil/dirampas hartanya oleh negara, dan bisa dalam (9) hukuman mati (Sabiq 1988a).

Penerapan bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* sebagaimana disebutkan di atas, dalam ketentuan pidana *ta'zir* diserahkan kepada hakim atau penguasa, dengan kewenangan yang dimilikinya, dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dalam menjatuhkan hukuman, yaitu:

1. Tujuan penjatuhan hukuman, yaitu menjaga dan memelihara kepentingan umum.

2. Efektifitas hukuman dalam menghadapi korupsi tanpa harus merendahkan martabat kemanusiaan pelakunya.
3. Sepadan dengan kejahatan, sehingga teras adil.
4. Tanpa pilih kasih, semua sama kedudukannya di depan hukum.

Kewenangan hakim dan penguasa yang dimaksudkan dalam pidana *ta'zir* adalah kewenangan yang dituangkan dalam bentuk hukum material perundang-undangan, dalam undang-undang, yang ketentuan dalam undang-undang itu mengikat bagi hakim dan penguasa (pemerintah negara) dalam menentukan keputusan sanksi hukuman pidananya, bukan berarti hakim atau negara sewenang-wenang secara mutlak tanpa batas dalam menetapkan ketentuan sanksi hukuman. Oleh karena itu, penerapan *jarimah ta'zir* sangat tepat dijadikan sumber hukum material dalam perumusan ketentuan undang-undang tentang pemberantasan korupsi di Indonesia.

Penerapan akomodasi hukum material pidana *ta'zir* ke dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga dengan pertimbangan fleksibilitas karakter *jarimah ta'zir*, yaitu: (1) hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara'; (2) ada batas minimal dan batas maksimal; serta (3) penentuan hukuman tersebut adalah oleh hakim (penguasa). Fleksibilitas karakter *jarimah ta'zir* terdapat pada bentuk dan jenis pidana *ta'zir* dan juga bentuk sanksi hukuman (*uqubah*) pidana *ta'zir*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penyimpangan Korupsi dianggap sebagai penyimpangan serius dari nilai-nilai moral dan sosial dalam Islam. Tindakan ini merusak tatanan sosial, mencoreng integritas, dan merugikan masyarakat. Konsep *ta'zir* sebagai hukuman yang ditetapkan oleh otoritas berwenang, memberikan fleksibilitas dalam menangani kasus korupsi. Hal ini memungkinkan penegakan hukum untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat pelanggaran dan konteks sosial tertentu.

Prinsip Keadilan dalam hukum pidana Islam ditekankan, baik bagi pelaku korupsi maupun korban. Penerapan hukuman *ta'zir* diharapkan untuk memperbaiki tatanan sosial tanpa mengabaikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai korupsi dan *ta'zir* menekankan perlunya penegakan hukum yang adil, pencegahan, dan rehabilitasi sosial untuk membangun masyarakat yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam.

Saran

Upaya terus menerus untuk memberantas korupsi di Indonesia sampai tuntas ke akar-akarnya perlu dipertimbangkan penerapan sanksi pidana yang lebih berat yang secara efektif dapat menimbulkan efek jera pelakunya. Oleh karena itu, rumusan hukum *ta'zir* sebagaimana yang diatur dalam Hukum Pidana Islam sangat baik untuk bisa diterapkan konstruksi hukumnya menjadi bagian hukum materiil dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di

Indonesia. Pemberlakuan pidana *ta'zir* yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan dalam esensi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan pencegahan korupsi juga penting dalam konteks hukum Islam. Penegakan hukum yang efektif serta upaya edukasi dan kesadaran akan konsekuensi

korupsi dapat menjadi langkah penting dalam memerangi perilaku tersebut. Pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku korupsi merupakan aspek yang penting dalam pandangan hukum pidana Islam. Memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pembetulan perilaku adalah bagian dari upaya memperbaiki masyarakat.

REFERENSI

- Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad bin Habib al-Bisri. 1960. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Audah, Abd al-Qadir. t.th. *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami, Juz I*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Bahasa, Pusat. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Bukhari, Imam. 2022. *Shahih al-Bukhari, Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Dawud, Abu. t.t. *Sunan Abi Dawud Jilid III dan IV*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- DJKAKI KPK, Direktorat. 2006. *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: DJKAKI KPK.
- Hadis, Kumpulan. t.t.-a. "Hadits Abu Daud Nomor 2554." Diambil (<https://ilmuislam.id/hadits/2488/hadits-abu-daud-nomor-2554>).
- Hadis, Kumpulan. t.t.-b. "Hadits Bukhari Nomor 2273." Diambil (<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/3/bukhari?hal=190>).
- Hadis, Kumpulan. t.t.-c. "Hadits Bukhari Nomor 6145." Diambil (<https://ilmuislam.id/hadits/14544/hadits-bukhari-nomor-6145>).
- Hadis, Kumpulan. t.t.-d. "Hadits Muslim Nomor 196." Diambil (<https://ilmuislam.id/hadits/24378/hadits-muslim-nomor-196>).
- Hamzah, Andi. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Majah, Imam. 2004. *Sunan Ibn Majah, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media.
- Mandzur, Ibnu. 2008. *Lisan al-'Arab Jilid 6*. Beirut: Dar Shadir.
- Mardalis. 2009. *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslim, Imam. 1992. *Shahih Muslim, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasa'i, Imam. 2005. *Sunan al-Nasa'i, Jilid 3*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin bn al-Syaraf. t.t. *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Jilid 14*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Nurdjana, IGM. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Qal'aji, Abd al-Mu'thi Amin. 1991. *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar li Abi Ahmad ibn al-Hakim al-Baihaqi Jilid II*. Kairo: Dar al-Wafa'.
- Sabiq, Sayyid. 1988a. *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*. Kairo: Al-Salm wa al-Harb al-Mu'amalat.
- . 1988b. *Fiqh al-Sunnah Jilid III*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. 1990. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayati al-Qur'an, Juz 1*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Soekanto, Soejono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: UI Press.
- Summa, Muhammad Amin. 2001. *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syarbini, Muhammad Khatib. t.t. *Mughn al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj, Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- al-Thariqi, Abdullah ibn Abd al-Muhsin. 1982. *Jarimah al-Risywah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Riyadh: Mamlakah al-Arabiyah al-Su'diyah.
- UU No. 7 Tahun 2006. 2006. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- UU No. 31 Tahun 1999. t.t. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- al-Zuhaili, Wahbah. 2008a. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz V*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- . 2008b. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VI*. Damaskus: Dar al-Fikr.